



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PURWANTO Alias PUR Bin SATIMO;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/15 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.03, RW.02, Desa Kebungan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh:

2. Penuntut Umum ditahan dengan Penahanan Rumah sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Pengalihan Penahanan Rumah sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 26/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Als.PUR bin SATIMO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat(1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PURWANTO Als.PUR BIN SATIMO dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa terdakwa **PURWANTO Alias PUR Bin SATIMO** pada hari Jum'at, tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebelah selatan Lapangan Volley Melati Desa Kebunan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 01.50 Wib, pada saat saksi korban Budi Purnomo hendak memasang banner calon Kepala Desa Kebunan nomor urut 2 atas nama Mulyadi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Agil di jaring sebelah selatan lapangan Volly Melati tersebut dan ketika saksi korban Budi Purnomo hendak memasang banner calon Kepala Desa Kebunan nomor urut 2, kemudian dilarang oleh terdakwa Purwanto supaya tidak memasang banner calon Kepala Desa Kebunan nomor urut 2 dan saksi korban Budi Purnomo tetap memasang banner calon Kepala Desa Kebunan nomor urut 2 ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa **PURWANTO Alias PUR Bin SATIMO** langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban Budi Purnomo dengan tangan kanannya, kemudian saksi Budi Purnomo menanyakan kepada terdakwa, kenapa saksi korban Budi Purnomo kok ditampar, dan dijawab oleh terdakwa tetap tidak boleh memasang banner calon Kepala Desa Kebunan nomor urut 2 dan selanjutnya saksi Budi Purnomo tetap memasang banner tersebut, sehingga kerah baju saksi Budi Purnomo dipegang oleh terdakwa dan mengatakan â€œkamu berani sama pamannmuâ€ dan seketika itu juga terdakwa **PURWANTO Alias PUR Bin SATIMO** menampar yang kedua kalinya dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi korban Budi Purnomo dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban dan setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa **PURWANTO Alias PUR Bin SATIMO** kepada saksi korban Budi Purnomo, saksi korban langsung pulang ke rumahnya dengan membawa banner calon Kepala Desa Kebunan nomor urut 2 atas nama Mulyadi .

- Bahwa akibatdari perbuatan terdakwa **PURWANTO Alias PUR Bin SATIMO** mengakibatkan korban Budi Purnomo mengalami pusing dan pandangan mata menjadi kabur serta mengalami luka Bengkak di bagian pipi sebelah kiri dengan ukuran \pm 5 x 4 cm hal ini sebagaimana sesuai dengan hasil Visum et repertum Nomor : 353/62/435.102.101/VII/2021 dari RSUD Dr.Moh.Anwar Kabupaten Sumenep tanggal 02Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Farah Diana, dengan Kesimpulan bahwa Bengkak diduga akibat benda tumpul .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon agar Persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BUDI PURNOMO:

- Bawa Saksi dihadirkan di Persidangan karena Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebelah lapangan Volly Melati, Desa Kebunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tiba-tiba menampar Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika ditampar oleh Terdakwa Saksi tidak melawan;
- Bahwa ketika akan ditampar untuk kedua kalinya Saksi dilerai oleh pak Mamat dan Nizar kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi ditampar oleh Terdakwa karena Terdakwa melarang untuk memasang banner di Jaring lapangan Volly akan tetapi Saksi tetap memasangnya;
- Bahwa banner yang dipasang oleh Saksi adalah banner Foto calon Kepala Desa, yang menurut Saksi tidak dilarang untuk dipasang pada jaring di lapangan Volly karena disana ada banner calon Kepala Desa lainnya;
- Bahwa akibat dari tamparan Terdakwa kepada Saksi, pelipis sebelah kiri Saksi menjadi lebam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi NIZAR ARSY ZULKARNAIN:

- Bawa Saksi dihadirkan di Persidangan karena masalah penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Budi Purnomo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebelah lapangan Volly Melati, Desa Kebunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menampar Saksi Budi Purnomo sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika ditampar oleh Terdakwa Saksi tidak melawan;
- Bahwa ketika akan ditampar untuk kedua kalinya Saksi melerai kemudian Saksi Budi Purnomo pulang;
- Bahwa permasalahannya karena Terdakwa melarang untuk memasang banner di Jaring lapangan Volly akan tetapi Saksi Budi Purnomo tetap memasangnya;
- Bahwa banner yang dipasang oleh Saksi Budi Purnomo adalah banner Foto calon Kepala Desa, yang menurut Saksi tidak dilarang untuk dipasang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jaring di lapangan Volly karena disana ada banner calon Kepala Desa lainnya;

- Bahwa akibat dari tampanan Terdakwa kepada Saksi, pelipis sebelah kiri Saksi menjadi lebam;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AGIL JUMA ADIL KUBRO:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena meihat Saksi Budi Purnomo ditampar oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebelah lapangan Volly Melati, Desa Kebunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tiba-tiba menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ketika ditampar oleh Terdakwa Saksi tidak melawan;

- Bahwa ketika akan ditampar untuk kedua kalinya Saksi dilerai oleh pak Mamat dan Nizar kemudian Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi ditampar oleh Terdakwa karena Terdakwa melarang untuk memasang banner di Jaring lapangan Volly akan tetapi Saksi tetap memasangnya;

- Bahwa banner yang dipasang oleh Saksi adalah banner Foto calon Kepala Desa, yang menurut Saksi tidak dilarang untuk dipasang pada jaring di lapangan Volly karena disana ada banner calon Kepala Desa lainnya;

- Bahwa tujuab Saksi Budi Purnomo memasang banner agar mensejajarkan dengan calon nomor 1;

- Bahwa akibat dari tampanan Terdakwa kepada Saksi, pelipis sebelah kiri Saksi menjadi lebam;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa PURWANTO Alias PUR Bin SATIMO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan penamparan kepada Saksi Budi Purnomo;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebelah lapangan Volly Melati, Desa Kebunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Saksi Budi Purnomo memasang banner Foto calon Kepala Desa, untuk dipasang pada jaring di lapangan Volly kemudian Terdakwa melarang karena disana sudah ada banner calon Kepala Desa lainnya;
- Bawa ketika Terdakwa menegur, Saksi Budi Purnomo tetap memasang banner tersebut sehingga terjadi percekatan kemudian Terdakwa menampar Saksi Budi Purnomo;
- Bawa ketika ditampar oleh Terdakwa Saksi Budi Purnomo tidak melawan;
- Bawa ketika akan ditampar untuk kedua kalinya Saksi dilerai oleh pak Mamat dan Nizar kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bawa setelah kejadian Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf akan tetapi Saksi Korban tidak memafkan;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari dr. Farah Diana Agustina Dokter dari RSUD dr. H. MOH. ANWAR Sumenep Nomor : 353/62435.102.101/VII/2021
Ringkasan Pemeriksaan:

- Telah diperiksa Laki-laki, umur 28 Tahun.
- Bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 5 \times 4$ cm;

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa bengkak diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menampar Saksi Budi Purnomo ;
- Bawa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebelah lapangan Volly Melati, Desa Kebunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bawa awalnya Saksi Budi Purnomo memasang banner Foto calon Kepala Desa, untuk dipasang pada jaring di lapangan Volly kemudian Terdakwa melarang karena disana sudah ada banner calon Kepala Desa lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika Terdakwa menegur, Saksi Budi Purnomo tetap memasang banner tersebut sehingga terjadi percekcikan kemudian Terdakwa menampar Saksi Budi Purnomo;
- Bawa ketika akan ditampar untuk kedua kalinya Terdakwa dan Saksi Budi Purnomo dilerai oleh pak Mamat dan Saksi Nizar kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bawa Saksi Budi Purnomo ditampar di bagian pelipis di bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa akibat dari penamparan Terdakwa kepada Saksi Budi Purnomo, Saksi Budi Purnomo lebam di pelipis kirinya;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa PURWANTO Alias PUR Bin SATIMO yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya RIYADI Alias YADI Bin IRFAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang dalam dalam KUHP tidak disebut definisi penganiayaan, tetapi dalam beberapa literatur penganiayaan haruslah terpenuhi unsur dengan sengaja, dan kesengajaan tersebut menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka kepada korbannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa beserta bukti Visum Et Repertum, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di sebelah lapangan Volly Melati, Desa Kebunan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep Saksi Budi Purnomo memasang banner Foto calon Kepala Desa, untuk dipasang pada jaring di lapangan Volly kemudian Terdakwa melarang karena disana sudah ada banner calon Kepala Desa lainnya. Bahwa ketika Terdakwa menegur, Saksi Budi Purnomo tetap memasang banner tersebut sehingga terjadi percekcikan kemudian Terdakwa menampar Saksi Budi Purnomo. Bahwa ketika akan ditampar untuk kedua kalinya Terdakwa dan Saksi Budi Purnomo dilerai oleh pak Mamat dan Saksi Nizar Arsy Zulkarnain kemudian Saksi pulang ke rumah. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nizar Arsy Zulkarnain dan saksi Agil Jumadil Kubro, Terdakwa menampar Saksi Budi Purnomo di bagian pelipis di bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rasyid Bahwa akibat dari penamparan Terdakwa kepada Saksi Budi Purnomo, Saksi Budi Purnomo lebam di pelipis kirinya. Bahwa dalam Surat Visum Et Repertum Menimbang, yang dibuat oleh dr. Farah Diana Agustina Dokter dari RSUD dr. H. MOH. ANWAR Sumenep Nomor : 353/62435.102.101/VII/2021

RIngkasan Pemeriksaan:

- Telah diperiksa Laki-laki, umur 28 Tahun.
- Bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran ± 5x4 cm;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa bengkak diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tersebut perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan bengkak pada pipi dan menimbulkan rasa sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Saksi Budi Purnomo, sehingga unsur dalam ad. 2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Terdakwalah yang melakukan **Penganiayaan** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penahanan, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban Budi Purnomo;
- Terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Korban Budi Purnomo;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi Korban Budi Purnomo;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa PURWANTO Alias PUR Bin SATIMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari;

3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Anjar Kumboro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, Penuntut Umum dan dihadapanTerdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Achmad Rifa'i, S.H.